



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ICHSAN PATRIA Bin MUHAMMAD NUR;**
Tempat lahir : Tanjung Selor;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/16 Agustus 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hj. Tamrin Rt. 53 Rw. 20 Kel. Tanjung Selor
Hilir Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., Jali Ipui, S.H., Sepiner Roben, S.H., dan Boris Halason Butar Butar, S.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor
236/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ICHSAN PATRIA Bin MOHAMMAD NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ICHSAN PATRIA Bin MOHAMMAD NUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Biru muda dengan no telepon : 081388942290 no imei I : 868061053791797 no imei II : 868061053791789;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA : PDM-84/T.Selor/Enz.2/11/2023 tanggal 30 November 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ICHSAN PATRIA Bin MUHAMMAD NUR pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15:00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jl. Cendana Gang Kayan Bugis Rt.71 Rw.26 Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM yang berada di Jl Sengkawit Gg Buana Maspul Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara, sesampainya di sana sekitar pukul 09.10 Wita setelah itu terdakwa dan saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM menelfon sdr. SAPE als BABE untuk mengabarkan bahwa saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM akan berangkat ke Tarakan. Kemudian setelah itu sekitar pukul 09.30 terdakwa mengantarkan saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM ke pelabuhan kayan 2 Tanjung selor. kemudian terdakwa memberitahu saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM kabari saja nanti kalau sudah sampai Tanjung lagi, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa sekitar pukul 14.40 wita terdakwa di hubungi kembali oleh saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM untuk menjemputnya di pelabuhan kayan 2 tanjung selor;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.50 wita terdakwa langsung di ajak oleh saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM untuk pergi ke rumah saksi ANDI FAISUL Als AMAT Bin ANDI ZAINUDDIN yang berada di Jl. Cendana Gg. Kayan Bugis sesampainya di rumah saksi ANDI FAISUL Als AMAT Bin ANDI ZAINUDDIN sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa langsung masuk ke rumah saksi ANDI FAISUL Als AMAT Bin ANDI ZAINUDDIN bersama dengan saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM dan saksi ANDI FAISUL Als AMAT Bin ANDI ZAINUDDIN membuka kotak coklat yang di bawa oleh saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM yang di dalam berisi makanan ringan dan satu bungkus narkoba jenis sabu. kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM dan saksi ANDI FAISUL Als AMAT Bin ANDI ZAINUDDIN menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama – sama.sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM pulang dan mengantarkan saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM pulang ke rumah nya yang berada di Jl. Sengkawit Gg. Buana Maspul, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 september 2023 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa pergi kerumah saksi ANDI FAISUL Als AMAT Bin ANDI ZAINUDDIN yang berada Jl. Cendana Gg. Kayan Bugis sesampainya di sana terdakwa bersama dengan saksi ANDI FAISUL Als AMAT Bin ANDI ZAINUDDIN memakai sabu bersama – sama yang di mana sabu yang kami pakai tersebut adalah sisa sabu yang kami gunakan kemarin. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa pergi ke dari rumah saksi ANDI FAISUL Als AMAT Bin ANDI ZAINUDDIN menuju ke rumah saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM yang berada di Jl. Sengkawit Gg. Buana Maspul sesampainya di rumah saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, kemudian setelah bertemu dengan saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM terdakwa menayakan “mana punya ku 3 gram “ lalu saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM bilang ada di dalam ayolah kita baginya” lalu terdakwa menjawab” okelah. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM masuk ke kamar saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM setelah itu terdakwa bersama saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM membagi sabu tersebut dan terdakwa mendapat 1(satu) bungkus sabu yang beratnya 3 (tiga) gram. setelah itu terdakwa memecah kembali sabu menjadi 2 (dua) bungkus yakni 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa dan 1 (satu) bungkus seberat 2,5 (dua setengah), gram terdakwa simpan di dalam plastik berwarna hitam. Selanjutnya sekitar pukul 00.10 wita terdakwa langsung pergi kerumah saksi ANDI FAISUL Als AMAT Bin ANDI ZAINUDDIN dan terdakwa langsung menitipkan 1 plastik berwarna hitam yang di dalamnya 1 bungkus sabu kepada saksi ANDI FAISUL Als AMAT Bin ANDI ZAINUDDIN. Sekitar pukul 00.25 wita terdakwa pergi dari rumah saksi ANDI FAISUL Als AMAT Bin ANDI ZAINUDDIN menuju ke Kos sdri. YUNI yang berada Jl. Mangga II semapinya di sana terdakwa langsung menuju ke kos sdri. YUNI akan tetapi sdri. YUNI tidak ada. Setelah itu pada saat terdakwa akan pulang tiba – tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengaku dari pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dapati 1 bungkus narkoba jenis sabu.atas kejadian tersebut terdakwa di bawa ke Polresta Bulungan untuk keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 128 / IL/ 11075 /IX/ 2023 tanggal 07 September 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdiyan Praptayuda selaku pimpinan cabang, PT. PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 (satu) paket Sabu + Plastik	0,18 gram	0,08 gram	0,10 gram
	Total	0,18 gram	0,08 gram	0,10 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 127 / IL/ 11075 /IX/ 2023 tanggal 07 September 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdiyan Praptayuda selaku pimpinan cabang, PT. PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 (satu) paket Sabu + Plastik	3,03 gram	0,5 gram	2,55 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	3,03 gram	0,5 gram	2,55 gram
--	-------	-----------	----------	-----------

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07235/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDY.Ssi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PANGKAT PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 25945/2023/NNF : berupa 1 (satu) sedotan plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,163 (nol koma nol lima sembilan) gram atas nama WAWAN FIRMANSYAH ALS WAWAN BIN BAHRUN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05747/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PANGKAT PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 22223/2023/NNF : berupa 1 (satu) sedotan plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,051 (nol koma nol lima satu) gram atas nama ICHSAN PATRIA Bin MUHAMMAD NUR dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ICHSAN PATRIA Bin MUHAMMAD NUR pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15:00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jl. Cendana Gang Kayan Bugis Rt.71 Rw.26 Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika jenis sabu Di Pinggir Jl. Mangga II Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 00.30 Wita anggota Sat Resnarkoba mencurigai seseorang yang berada di Jl Mangga II Tersebut, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan seorang laki – laki yang pada saat diinterogasi mengakui bernama ICHSAN PATRIA, pada saat dilakukan pengamanan terdakwa ICHSAN PATRIA langsung mengakui dan menunjukkan Narkotika jenis sabu yang berada ditangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Biru muda dengan no telepon : 081388942290 no imei I : 868061053791797 no imei II : 868061053791789, kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, Atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti dibawa kepolresta bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 128 / IL/ 11075 /IX/ 2023 tanggal 07 September 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Risdiyan Praptayuda selaku pimpinan cabang, PT. PEGADAIAN,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 (satu) paket Sabu + Plastik	0,18 gram	0,08 gram	0,10 gram
	Total	0,18 gram	0,08 gram	0,10 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 127 / IL/ 11075 /IX/ 2023 tanggal 07 September 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdiyan Praptayuda selaku pimpinan cabang, PT. PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 (satu) paket Sabu + Plastik	3,03 gram	0,5 gram	2,55 gram
	Total	3,03 gram	0,5 gram	2,55 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05747/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PANGKAT PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 22223/2023/NNF : berupa 1 (satu) sedotan plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,051 (nol koma nol lima satu) gram atas nama ICHSAN PATRIA Bin MUHAMMAD NUR dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05747/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PANGKAT PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 22223/2023/NNF : berupa 1 (satu) sedotan plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,051 (nol koma nol lima satu) gram atas nama ICHSAN PATRIA Bin MUHAMMAD NUR dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANUS Ad PAULUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM diamankan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sengkawit Gg Buana Maspul Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA ketika anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika jenis sabu, anggota Sat Resnarkoba mencurigai seorang laki-laki yang berada di pinggir Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sedang menunggu seseorang, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama ICHSAN PATRIA Bin MUHAMMAD NUR (Terdakwa), ketika diinterogasi terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu Terdakwa langsung mengakui dan menunjukkan Narkotika jenis sabu yang berada di tangan sebelah kiri Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sebelum diamankan Terdakwa sedang menunggu seseorang yang memesan barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang bernama Sdr. YUNI;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM dengan berat sekitar 3 (tiga) gram, selain barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui masih ada barang yang diduga Narkotika jenis sabu miliknya yang ditiptkan di rumah Sdr. ANDI FAISUL Als AMAT;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga anggota Sat Resnarkoba melakukan pengembangan terhadap Sdr. ANDI FAISUL Als AMAT dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM berhasil diamankan di tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Sengkawit Gg Buana Maspul Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Biru muda dengan no telepon 081388942290 no imei I 868061053791797 no imei II 868061053791789 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,32 (lima koma tiga dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP Vivo warna Hitam dengan No Hp 085247991191 dan No Imei I 865451054008437 dan No Imei II 865451054008429 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. SAPPE (yang berada di Lapas Tarakan) terkait dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM mengambil barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut melalui anak buah Sdr. SAPPE di Tarakan;

- Bahwa setelah Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian dibawa ke rumah Sdr. ANDI FAISUL Als AMAT untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM dan Sdr. ANDI FAISUL Als AMAT;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM disuruh oleh Sdr. SAPPE untuk mengantarkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ke Berau dengan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun oleh karena ragu-ragu sehingga Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM bersepakat untuk membagi/memecah sisa barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi sebelumnya;

- Bahwa dari hasil pembagian tersebut Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM mendapatkan kurang lebih sekitar 4 (empat) gram sedangkan Terdakwa mendapatkan kurang lebih sekitar 3 (tiga) gram;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM belum sempat menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM baru 3 (tiga) kali ini melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM tidak memiliki izin terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN Bin SUKARNO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM diamankan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sengkawit Gg Buana Maspul Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA ketika anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika jenis sabu, anggota Sat Resnarkoba mencurigai seorang laki-laki yang berada di pinggir Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sedang menunggu seseorang, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama ICHSAN PATRIA Bin MUHAMMAD NUR (Terdakwa), ketika diinterogasi terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu Terdakwa langsung mengakui dan menunjukkan Narkotika jenis sabu yang berada di tangan sebelah kiri Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sebelum diamankan Terdakwa sedang menunggu seseorang yang memesan barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang bernama Sdr. YUNI;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM dengan berat sekitar 3 (tiga) gram, selain barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui masih ada barang yang diduga Narkotika jenis sabu miliknya yang ditiptikan di rumah Sdr. ANDI FAISUL Als AMAT;

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga anggota Sat Resnarkoba melakukan pengembangan terhadap Sdr. ANDI FAISUL Als AMAT dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM berhasil diamankan di tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Sengkawit Gg Buana Maspul Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Biru muda dengan no telepon 081388942290 no imei I 868061053791797 no imei II 868061053791789 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,32 (lima koma tiga dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP Vivo warna Hitam dengan No Hp 085247991191 dan No Imei I 865451054008437 dan No Imei II 865451054008429 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. SAPPE (yang berada di Lapas Tarakan) terkait dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM mengambil barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut melalui anak buah Sdr. SAPPE di Tarakan;

- Bahwa setelah Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian dibawa ke rumah Sdr. ANDI FAISUL Als AMAT untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM dan Sdr. ANDI FAISUL Als AMAT;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM disuruh oleh Sdr. SAPPE untuk mengantarkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ke Berau dengan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun oleh karena ragu-ragu sehingga Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM bersepakat untuk membagi/memecah sisa barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi sebelumnya;
- Bahwa dari hasil pembagian tersebut Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM mendapatkan kurang lebih sekitar 4 (empat) gram sedangkan Terdakwa mendapatkan kurang lebih sekitar 3 (tiga) gram;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM belum sempat menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM baru 3 (tiga) kali ini melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM tidak memiliki izin terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ISWANDI ASPIANUR BIN SELI KASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sengkawit Gg Buana Maspul Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Biru muda

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no telepon 081388942290 no imei I 868061053791797 no imei II 868061053791789 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,32 (lima koma tiga dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP Vivo warna Hitam dengan No Hp 085247991191 dan No Imei I 865451054008437 dan No Imei II 865451054008429 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Sdr. SAPPE (yang berada di Lapas Tarakan) untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu kepada dan Sdr. SAPPE menyuruh Saksi menghubungi teman Sdr. SAPPE atau datang langsung ke Tarakan, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ikut mengambil Narkotika jenis sabu ke Tarakan dan Terdakwa mengatakan Terdakwa menunggu saja di Tanjung Selor, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi ke pelabuhan untuk menuju ke Tarakan, sesampainya di Tarakan Saksi dihubungi oleh teman Sdr. SAPPE, setelah itu Saksi dibawa ke depan pencucian sepeda motor, lalu teman Sdr. SAPPE mengambil Narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian teman Sdr. SAPPE datang dengan membawa Narkotika jenis sabu dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi;

- Bahwa setelah itu pemilik Narkotika jenis sabu tersebut menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Berau dengan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi kembali ke Tanjung Selor dan dijemput oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ANDI FAISUL Als AMAT untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa Saksi ragu-ragu mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Berau sehingga Saksi dan Terdakwa bersepakat membagi/memecah sisa Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut, dari hasil pembagian tersebut Saksi mendapatkan kurang lebih sekitar 4 (empat) gram sedangkan Terdakwa mendapatkan kurang lebih sekitar 3 (tiga) gram;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menyimpan Narkotika jenis sabu bagian Saksi di belakang rumah Saksi di atas seng;
- Bahwa Saksi tidak mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Berau dan pemilik Narkotika jenis sabu tersebut tidak mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidak diantarkan ke Berau;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat yang termuat dalam berkas perkara Terdakwa yakni:

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07253/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. selaku pemeriksa, atas perintah kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Jatim di Surabaya telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,163 gram dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
25495/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 128/IL/11075/IX/2023 tanggal 7 September 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdiyan Praptayuda selaku Pimpinan Cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 (satu) paket Sabu + Plastik	0,18 gram	0,08 gram	0,10 gram
	Total	0,18 gram	0,08 gram	0,10 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM diamankan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM diamankan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sengkawit Gg Buana Maspul Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Biru muda dengan no telepon 081388942290 no imei I 868061053791797 no imei II 868061053791789 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,32 (lima koma tiga dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP Vivo warna Hitam dengan No Hp 085247991191 dan No Imei I 865451054008437 dan No Imei II 865451054008429 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, lalu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, kemudian Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM menelepon orang yang di Tarakan untuk mencari Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM bersepakat bahwa Terdakwa menunggu di Tanjung Selor sedangkan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM mengambil Narkotika jenis sabu di Tarakan, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM ke pelabuhan untuk menuju ke Tarakan dan mengambil narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM kembali dari Tarakan dan sampai di Tanjung Selor selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM di pelabuhan, setelah itu Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM datang ke rumah Sdr. ANDI FAISUL Als AMAT untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM disuruh untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut ke Berau dengan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun oleh karena ragu-ragu sehingga Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM bersepakat membagi/memecah sisa Narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut, dari hasil pembagian tersebut Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM mendapatkan kurang lebih sekitar 4 (empat) gram sedangkan Terdakwa mendapatkan kurang lebih sekitar 3 (tiga) gram;
- Bahwa kemudian Sdri. YUNI menghubungi Terdakwa dan meminta Narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dengan berat sekitar 0,18 (nol koma satu delapan) gram untuk diserahkan kepada Sdri. YUNI sedangkan sisanya Terdakwa ditiptkan di rumah Sdr. ANDI FAISUL Als AMAT agar lebih aman;
- Bahwa Saksi tidak berencana menjual Narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. YUNI karena rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut ke Berau dan pemilik Narkoba jenis sabu tersebut tidak mengetahui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut tidak diantarkan ke Berau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait perkara Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Biru muda dengan no telepon 081388942290 no imei I 868061053791797 no imei II 868061053791789;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM diamankan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM diamankan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sengkawit Gg Buana Maspul Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Biru muda dengan no telepon 081388942290 no imei I 868061053791797 no imei II 868061053791789 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,32 (lima koma tiga dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP Vivo warna Hitam dengan No Hp 085247991191 dan No Imei I 865451054008437 dan No Imei II 865451054008429 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, lalu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, kemudian Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM menelepon orang yang di Tarakan untuk mencari Narkotika jenis

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM bersepakat bahwa Terdakwa menunggu di Tanjung Selor sedangkan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM mengambil Narkotika jenis sabu di Tarakan, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM ke pelabuhan untuk menuju ke Tarakan dan mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian setelah Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM kembali dari Tarakan dan sampai di Tanjung Selor selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM di pelabuhan, setelah itu Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM datang ke rumah Sdr. ANDI FAISUL Als AMAT untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Berau dengan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun oleh karena ragu-ragu sehingga Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM bersepakat membagi/memecah sisa Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut, dari hasil pembagian tersebut Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM mendapatkan kurang lebih sekitar 4 (empat) gram sedangkan Terdakwa mendapatkan kurang lebih sekitar 3 (tiga) gram;

- Bahwa kemudian Sdri. YUNI menghubungi Terdakwa dan meminta Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dengan berat sekitar 0,18 (nol koma satu delapan) gram untuk diserahkan kepada Sdri. YUNI sedangkan sisanya Terdakwa ditiptkan di rumah Sdr. ANDI FAISUL Als AMAT agar lebih aman;

- Bahwa Terdakwa tidak berencana menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdri. YUNI karena rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Berau dan pemilik Narkotika jenis sabu tersebut tidak mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidak diantarkan ke Berau;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07253/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. selaku

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa, atas perintah kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Jatim di Surabaya telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,163 gram dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
25495/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 128/IL/11075/IX/2023 tanggal 7 September 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdiyan Praptayuda selaku Pimpinan Cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 (satu) paket Sabu + Plastik	0,18 gram	0,08 gram	0,10 gram
	Total	0,18 gram	0,08 gram	0,10 gram

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa mengaku bernama Ichsan Patria Bin Muhammad Nur dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan Narkotika. Maka dengan demikian, Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa maka dengan demikian “unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki mempunyai makna yaitu mempunyai, untuk itu maksud dari memiliki haruslah benar-benar sebagai pemiliknya, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa menyimpan mempunyai makna yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menguasai mempunyai makna yaitu berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna menguasai lebih luas dari makna memiliki, karena seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut pemilik yang tentunya akan berkuasa apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menyediakan mempunyai makna yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada dan tidak untuk digunakan sendiri dan memiliki motif. Motif di sini tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran narkoba khususnya dalam hal materi;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM diamankan terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM diamankan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sengkawit Gg Buana Maspul Kelurahan Tanjung

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Biru muda dengan no telepon 081388942290 no imei I 868061053791797 no imei II 868061053791789 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,32 (lima koma tiga dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP Vivo warna Hitam dengan No Hp 085247991191 dan No Imei I 865451054008437 dan No Imei II 865451054008429 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, lalu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM, kemudian Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM menelepon orang yang di Tarakan untuk mencari Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM bersepakat bahwa Terdakwa menunggu di Tanjung Selor sedangkan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM mengambil Narkotika jenis sabu di Tarakan, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM ke pelabuhan untuk menuju ke Tarakan dan mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM kembali dari Tarakan dan sampai di Tanjung Selor selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM di pelabuhan, setelah itu Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM datang ke rumah Sdr. ANDI FAISUL AIS AMAT untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Berau dengan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun oleh karena ragu-ragu sehingga Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



KASIM bersepakat membagi/memecah sisa Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut, dari hasil pembagian tersebut Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM mendapatkan kurang lebih sekitar 4 (empat) gram sedangkan Terdakwa mendapatkan kurang lebih sekitar 3 (tiga) gram;

- Bahwa kemudian Sdri. YUNI menghubungi Terdakwa dan meminta Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dengan berat sekitar 0,18 (nol koma satu delapan) gram untuk diserahkan kepada Sdri. YUNI sedangkan sisanya Terdakwa ditiptkan di rumah Sdr. ANDI FAISUL Als AMAT agar lebih aman;

- Bahwa Terdakwa tidak berencana menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdri. YUNI karena rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Berau dan pemilik Narkotika jenis sabu tersebut tidak mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidak diantarkan ke Berau;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07253/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. selaku pemeriksa, atas perintah kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Jatim di Surabaya telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,163 gram dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
25495/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 128/IL/11075/IX/2023 tanggal 7 September 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdiyan Praptayuda selaku Pimpinan Cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 (satu) paket	0,18 gram	0,08 gram	0,10 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sabu + Plastik			
	Total	0,18 gram	0,08 gram	0,10 gram

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jikalau telah terbukti Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM terkait narkoba jenis sabu. Bahwa permufakatan jahat yang dimaksud ialah Terdakwa dan Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM sepakat untuk memiliki narkoba jenis sabu yang didapat dari Tarakan, yang mana Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM mengambilnya di Tarakan dan Terdakwa yang mengantar dan menjemput setibanya Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM ke pelabuhan speed di Tanjung Selor. Setelah mendapat Narkoba jenis sabu tersebut Saksi ISWANDI ASPIANUR Bin SELI KASIM dan Terdakwa mengonsumsi secara bersama-sama dan sisanya kemudian dibagi. Maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, "Unsur Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Biru muda dengan no telepon 081388942290 no imei I 868061053791797 no imei II 868061053791789;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan bukanlah sebagai upaya pembalasan kepada Terdakwa, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ichsan Patria Bin Muhammad Nur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Biru muda dengan no telepon 081388942290 no imei I 868061053791797 no imei II 868061053791789;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, oleh kami, Jan Oktavianus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31